



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Serasan Seandanan No. 05, Kode Pos 32111, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 590530 Fax. (0735) 590530, E-mail : okuselatandinkes@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 033 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di pandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan untuk memperbaiki kualitas Pelayanan di Bidang Kesehatan serta mencegah hal serupa terjadi kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Tim sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memeriksa, memverifikasi dan mencatat data isian pelaporan tersebut lengkap atau tidak;
 2. Memeriksa Kebenaran Pelaporan dan mencari solusi penyelesaian;
 3. Menerima laporan pengaduan, memberikan solusi penyelesaian pengaduan secara lisan dan/ atau tertulis;
 4. Menerima solusi penyelesaian pengaduan;
 5. Melakukan rekapitulasi laporan layanan penanganan pengaduan;
 6. Memeriksa rekafitulasi laporan layanan penanganan pengaduan;

7. Melakukan pengkajian terhadap laporan layanan penanganan pengaduan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan publik;
8. Menghubungi Pelapor untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pengaduan pelapor.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OKU SELATAN**


dr. MERI ASTUTI, MM
NIP. 197711022008032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 033 /KPTS/DINKES/2022

NAMA-NAMA TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

No.	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	ZULFAHMI, SKM, MM NIP 198212312006041012	SEKRETARIS DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	ARMEN PANE, SKM NIP 196804151989031006	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	KOORDINATOR PENANGANAN PENGADUAN
3.	BAYU ADI SYAHPUTRA,S.S.I NIP 199607152020121008	ANALIS DATA DAN INFORMASI	PETUGAS OPERATOR PENGADUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OKU SELATAN



dr. MERI ASTUTI, MM
NIP 197711022008032001